

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu masalah sosial yaitu masalah yang timbul di dalam suatu kalangan masyarakat, dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil dari interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang begeser, atau karena mekanisme aparaturnya yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kecepatan perubahan sosial.

Menurut Moeljanto bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya mengenai Pasal 362 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian, sedangkan tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, contohnya Pasal 338 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 338 tersebut dititik beratkan pada akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.

¹⁵ Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hlm. 54

¹⁶ Masruchin, Rubai . 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang. UM press dan FH UB. Hlm. 21

- b. Tindak pidana *commisionis*, Tindak pidana *omissionis*, Tindak pidana *comissionis per omissionem comisa*.

Pengklasifikasian dari tindak pidana ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana tersebut. Suatu tindak pidana itu terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap keharusan.

Definisi dari tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu dengan jalan melakukan perbuatan yang dilarang, contohnya yaitu tindak pidana penipuan dan pembunuhan. Sedangkan tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, contohnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 224 KUHP). Tindak pidana *comissionis per omissionem comisa* yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap pelanggaran, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat, contohnya seorang ibu yang berniat untuk membunuh anaknya dengan jalan tidak memberikan air susu jeoda anaknya.

- c. Tindak pidana *dolus* dan *culpa/opsettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

Pembedaan tindak pidana ini didasarkan pada sikap batin petindak. *Opsettelijke delicten* adalah delik-delik yang oleh pembuat undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sedangkan *culpooze delicten* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

d. Tindak pidana aduan dan bukan aduan

Dasar perbedaan tindak pidana ini adalah berkaitan dengan dasar penuntutannya. Definisi dari tindak pidana aduan ini adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila terdapat pengaduan dari korban. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana aduan absolute dan tindak pidana relatif. Tindak pidana aduan ini dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana yang menurut sifatnya baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, contohnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan.

Tindak pidana aduan absolute tidak dapat dipecah, dalam tindak pidana ini yang dituntut adalah peristiwanya atau pebuatannya. Tindak pidana aduan relatif yaitu tindak pidana yang pada dasarnya bukan tindak pidana aduan akan tetapi berubah menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan khusus antara petindak dengan korban. Contohnya pencurian dalam lingkungan keluarga yaitu Pasal 367 KUHP, definisi mengenai tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilaksanakan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

e. Delik umum dan Delik-delik khusus

Delik umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan delik khusus adalah tindak pidana yang hanya mungkin dilakukan oleh mereka

yang memenuhi kualifikasi atau memiliki kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri, pelaut, dan militer.¹⁷

2. Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

a. Penadahan Biasa

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

¹⁷ Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. CV.Sinar Baru. Hlm. 213

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur obyektif

- a. Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
- b. Objeknya adalah suatu benda.
- c. Yang diperoleh dari suatu kejadian.

2) Unsur-unsur subyektif

- a. Yang diketahuinya.
- b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - b. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
 - a. Yang diketahuinya, atau
 - b. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
 - a. Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
 - b. Objeknya adalah suatu benda.
 - c. Yang diterima dari suatu kejahatan
 - d. Menjadikan suatu kebiasaan

2) Unsur-unsur subyektif: sengaja.¹⁸

c. Penadahan Ringan

Jenis peandahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut¹⁹.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

¹⁸ Adami, Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia. Hlm. 5

¹⁹ Tri, Andrisman. 2012. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. Hlm. 196

B. Kendaraan Bermotor

Menurut rumusan Pasal 1 ke 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat pengertian yang baku dari kata kendaraan bermotor melainkan harus dilakukan pemisahan kata kendaraan bermotor menjadi:

1. Kendaraan

Kendaraan yaitu kendaraan yang digunakan untuk dikendarai atau untuk dinaiki seperti kuda, kereta dan kendaraan bermotor.

2. Bermotor

Kata bermotor terdiri dari awalan ber- dan kata dasar motor. Awalan ber- mempunyai makna memiliki atau menyerupai, sedangkan kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi tenaga penggerak atau bermotor memiliki makna:

- a. Mengendarai sepeda motor
- b. Menggunakan motor (mesin) atau dilengkapi dengan motor.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

²⁰ Wikipedia.com

digerakkan oleh perairan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas pokok kepolisian terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus.

- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintahan, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaram lalu lintas.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Muladi, hukum pidana berfungsi ganda yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara memberantas kejahatan setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu kejahatan, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya, maka di perlukanlah upaya secara preventif maupun represif. Upaya preventif di lakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghimbau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pembedaan.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.²¹

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan non penal.

²¹ Andi, Hamzah.1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.35

1. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

2. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.²²

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu ialah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, mencegah kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan upaya non-penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap

²² Barda, Nawawi Arif. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta

kejahatan. Contohnya, pendidikan sosial demi menciptakan tanggung jawab warga masyarakat sehingga menimbulkan pendidikan moral bagi masyarakat, agama dan sebagainya.

E. Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Penegakan Hukum

Menurut Serjono soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif didalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*statue*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)²³

²³ Soerjono Soekanto. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI Press, Jakarta.